

## TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Silvani Umboh  
Betsy A. Kapugu,  
Grace H. Tampongangoy

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen terhadap kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) olahan salak dan gula merah di Desa Pangu, Kabupaten Minahasa Tenggara. UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum persaingan usaha terhadap UMKM di Desa Pangu belum berjalan optimal karena rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, lemahnya posisi tawar terhadap tengkulak, serta masih adanya praktik monopsoni dan penetapan harga secara sepihak. Selain itu, perlindungan konsumen juga belum terpenuhi secara maksimal karena sebagian besar produk UMKM masih dipasarkan tanpa label, kemasan yang memadai, dan standar keamanan pangan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan edukasi hukum, pendampingan usaha, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM agar mampu bersaing secara sehat sekaligus memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** UMKM, persaingan usaha, perlindungan konsumen, Desa Pangu, hukum bisnis.

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional serta memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki posisi penting sebagai penyangga utama perekonomian nasional.

Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi UMKM yang cukup besar, khususnya pada sektor pertanian dan industri rumah tangga. Desa Pangu dikenal sebagai salah satu sentra penghasil salak dan gula merah dengan karakteristik produk lokal yang khas. Berbagai produk olahan seperti dodol salak, kopi biji salak, keripik salak, dan wine salak menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Selain berfungsi sebagai sumber penghasilan masyarakat, keberadaan UMKM tersebut juga berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal dan pengembangan ekonomi daerah.

Perkembangan UMKM di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Pelaku UMKM

dituntut untuk mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang kompetitif sekaligus memenuhi kewajiban hukum terhadap konsumen. Dalam konteks hukum persaingan usaha, UMKM seringkali berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha besar maupun pihak distributor. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat, seperti praktik monopsoni, penetapan harga secara sepihak, hingga ketergantungan terhadap tengkulak melalui praktik ijon. Situasi ini menyebabkan pelaku UMKM sulit memperoleh keuntungan yang layak dan tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam rantai distribusi perdagangan.

Selain menghadapi persoalan persaingan usaha, UMKM juga memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk, menjamin kualitas barang, serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen. Namun dalam praktiknya, sebagian besar produk UMKM di Desa Pangu masih dipasarkan tanpa label yang informatif, tanpa kemasan yang memadai, dan belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga menghambat akses produk UMKM ke pasar modern dan platform perdagangan digital.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM, keterbatasan sumber daya, minimnya pendampingan, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Padahal, pengaturan hukum yang baik seharusnya mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan perlindungan bagi konsumen, dan

mendukung keberlanjutan UMKM sebagai sektor ekonomi rakyat.

Penelitian mengenai hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen pada UMKM telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus membahas implementasi kedua aspek hukum tersebut terhadap UMKM olahan salak dan gula merah di Desa Pangu Kabupaten Minahasa Tenggara masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen dalam praktik UMKM lokal serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum persaingan usaha terhadap UMKM serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan UMKM olahan salak dan gula merah di Desa Pangu Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan hukum dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha yang Berlaku Bagi Kegiatan UMKM**

Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan melindungi kepentingan umum. Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM. Dalam konteks UMKM di Desa Pangu, Kabupaten Minahasa Tenggara, implementasi hukum persaingan usaha menghadapi berbagai tantangan akibat karakteristik pasar dan keterbatasan kapasitas pelaku usaha.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah praktik monopsoni oleh tengkulak yang menguasai jalur distribusi salak dan gula merah. Tengkulak menentukan harga secara sepihak sehingga produsen menerima harga jauh di bawah harga pasar. Kondisi ini diperparah oleh sistem ijon yang membuat petani dan pengrajin bergantung pada pinjaman modal dari tengkulak dengan kewajiban menjual hasil produksi kepada pemberi pinjaman. Praktik tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar pelaku UMKM dan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selain itu, ditemukan pula praktik persaingan usaha tidak sehat antar sesama pelaku UMKM, seperti perang harga melalui penjualan di bawah biaya produksi (*predatory pricing*), peniruan kemasan dan merek produk, serta penyebaran informasi menyesatkan mengenai produk pesaing. Praktik-praktik ini merugikan pelaku usaha lain, menciptakan kebingungan konsumen, dan menurunkan kualitas persaingan usaha di tingkat lokal.

Implementasi hukum persaingan usaha di Desa Pangu belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menganggap praktik yang terjadi sebagai hal biasa dalam kegiatan bisnis. Faktor budaya patron-klien antara tengkulak dan petani juga memperkuat ketergantungan ekonomi sehingga pelaku usaha enggan melakukan perlawanan terhadap praktik yang merugikan.

Peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat masih belum maksimal. Upaya yang dilakukan baru sebatas pembinaan umum dan fasilitasi usaha, tanpa penanganan khusus terhadap dominasi tengkulak dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan langkah

konkret seperti pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama untuk memperkuat posisi tawar pelaku UMKM, pengembangan sistem informasi harga pasar, serta peningkatan edukasi hukum dan pendampingan usaha.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha pada UMKM sebaiknya lebih menekankan pendekatan edukatif dan pembinaan dibandingkan sanksi yang represif. Dengan demikian, implementasi hukum persaingan usaha tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi, keadilan sosial, dan peningkatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kegiatan UMKM di Desa Pangu**

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, dan mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan barang dan jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai standar.

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan konsumen pada UMKM di Desa Pangu, Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya pada produk gula merah dan olahan salak, masih belum optimal. Sebagian besar produk dipasarkan tanpa kemasan yang layak, tanpa label informasi produk, dan belum memiliki sertifikasi keamanan pangan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan konsumen karena tidak adanya jaminan mengenai kualitas, keamanan, komposisi, maupun masa berlaku produk.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha wajib

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM umumnya menjual produk secara sederhana tanpa mencantumkan informasi penting seperti nama produk, komposisi, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, serta identitas produsen. Akibatnya, konsumen kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk tersebut.

Selain persoalan pelabelan, masalah higienitas dalam proses produksi juga menjadi perhatian penting. Proses pembuatan gula merah dan produk olahan salak masih dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana yang belum sepenuhnya memenuhi standar sanitasi. Risiko kontaminasi bahan pangan dan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai standar dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan modal menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM belum mampu memenuhi standar perlindungan konsumen. Banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban hukum terkait pelabelan, keamanan pangan, dan sertifikasi produk. Di sisi lain, biaya pengemasan, desain label, dan pengurusan sertifikasi dianggap cukup mahal bagi usaha berskala kecil.

Peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen juga masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya dan pengawasan yang belum menyentuh seluruh produk UMKM tradisional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif berupa sosialisasi hukum, pelatihan keamanan pangan, pendampingan sertifikasi produk, serta bantuan pengembangan kemasan dan label produk.

Pembentukan kelompok usaha atau sentra produksi bersama dapat menjadi solusi untuk membantu UMKM memenuhi standar

perlindungan konsumen secara lebih efisien. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka juga penting untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan kepatuhan terhadap regulasi.

Secara keseluruhan, implementasi hukum perlindungan konsumen pada UMKM di Desa Pangu memerlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha. Dukungan pemerintah, peningkatan kesadaran hukum, pendampingan teknis, serta kolaborasi antara pelaku usaha, konsumen, akademisi, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem usaha UMKM yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen pada UMKM di Desa Pangu, Kabupaten Minahasa Tenggara, masih menghadapi berbagai kendala. Dalam aspek persaingan usaha, struktur pasar yang didominasi tengkulak menyebabkan terjadinya praktik monopsoni yang merugikan petani dan pengrajin salak maupun gula merah. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menyebabkan praktik persaingan tidak sehat, seperti perang harga dan peniruan kemasan, dianggap sebagai hal biasa dalam kegiatan usaha.

Dari sisi perlindungan konsumen, mayoritas produk UMKM masih dipasarkan tanpa kemasan dan label yang memadai serta belum memiliki sertifikasi keamanan pangan. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen karena tidak adanya jaminan kualitas dan keamanan produk. Hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan hukum, serta minimnya akses terhadap teknologi dan fasilitas produksi yang sesuai standar. Selain

itu, peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan anggaran.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara disarankan untuk meningkatkan program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, penguatan akses pasar, serta dukungan pemasaran agar pelaku UMKM dapat lebih mandiri dan terlepas dari ketergantungan terhadap tengkulak. Di sisi lain, pelaku UMKM perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen, aktif mengikuti program sosialisasi dan pelatihan, serta mendaftarkan produk usahanya guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan perlindungan bagi konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

Batubara, H. C., H. Budiadi., A. Nurrokhmini., H. Syofya., Yuliana., F. K. Husna., I. Nirwana., A. Ilyas., A. R. Putri., & A. Deni (2024). *Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Rey Media Grafika: Batam

Hermansyah (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Kotler, P., & K. L Keller (2021). *Marketing Management (16th ed.)*. Pearson Education.

Kusumadewi, Y & G. Sharon (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah: Yogyakarta.

Listyaningsih Erna & Apip Alansori (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. ANDI: Yogyakarta.

Lubis, A. F., A. M. T. Anggraini., K. Toha., B. Kagramanto., Hawin., N. N. Sirait., P. Prananingtyas., Sukarmi., S. Maarif & U.

Silalahi (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. KPPU: Jakarta.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan 13. Kencana: Jakarta.

Moleong, Lexy (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya: Bandung.